



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Perpanjangan

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)

NOMOR : 503/0208/SIPB/DPM-PTSP/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik kepada :

Nama : ROSIANTI BR MUNTHE, AM.Keb
Tempat / Tanggal Lahir : Kabanjahe / 12 April 1975
Alamat : Jl. Perumahan Telkom Komplek UKA, Desa Ketaren, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
Titik Koordinat : 3.2070186,98.5351639,17
Nomor STR : IU00000852138724

Untuk Praktik sebagai Bidan di UPTD Puskesmas Dolat Rayat

Yang terletak di Jl. Besar Berastagi - Medan Desa Dolat Rayat Kec. Dolat Rayat Kab. Karo

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan 2029-11-25

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 25 November 2024



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi;
5. Pertinggal;